

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA
GORONTALO**



MOHAMAD ANUGRAH E.J. DANIAL

E011201093

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mohamad Anugrah E.J. Danial

NIM : E011201093

Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

Departemen : Ilmu Administrasi

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan di Kota Gorontalo" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 18 Maret 2024
Yang menyatakan,



Mohamad Anugrah E.J. Danial

E011201093



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Anugrah E.J. Danial
NIM : E011201093
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan di Kota
Gorontalo


Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji Skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.


Makassar, 20 Februari 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si
NIP 196212311989031028


Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 196309031989031002

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Anugrah E.J. Danial

NIM : E0111201093

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan di Kota
Gorontalo

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.


Makassar, 18 Maret 2024

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si

()

Sekretaris : Dr. Nurdin Nara, M.Si

()

Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA

()

2. Drs, Nelman Edy M.Si

()

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	15
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Teori Analisis Kebijakan Publik	22
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	23
2.1.2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.	26
2.1.3 Proses Analisis dan Sistem Kebijakan Publik.....	27
2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik	28
2.2.1 Bentuk Implementasi Kebijakan Publik	35
2.2.2 Konsep Keberhasilan Implementasi.....	39
2.3 Pendapatan Asli Daerah	42
2.3.1 Konsep Pendapatan Asli daerah	42
2.3.2 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah	43
2.4 Retribusi Daerah.....	45
2.4.1 Konsep Retribusi Daerah	45

2.4.2	Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo.....	47
2.4.3	Kebijakan Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo.....	48
2.1	Kontribusi Retribusi Kebersihan	49
2.5	Teori Persepsi Masyarakat	51
2.6	Penelitian Terdahulu	56
2.7	Kerangka Pikir	59
	BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
3.2	Teknik Pengumpulan Data	63
3.3	Objek , Lokus dan Waktu Penelitian.....	64
3.4	Informan	64
3.5	Fokus Penelitian	66
3.6	Teknik Analisis Data.....	68
	BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA GORONTALO	70
	BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	77
5.1.	Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo.....	77
5.2.	Faktor Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo.	79
5.3.	Faktor Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo.....	90
5.4.	Faktor Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo.	92
	BAB VI PENUTUP	95
6.1.	Kesimpulan	95
6.2.	Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1 Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan di Wilayah Kota Gorontalo	15
Tabel 1. 2 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan	16
Tabel 3 1 Daftar Informan.....	66
Tabel 4 1 Jumlah Kelurahan Kota Gorontalo.....	76
Tabel 4 2 Nama-nama Walikota Gorontalo	76
Tabel 5 1 Jumlah Sumberdaya manusia BLH Kota Gorontalo.....	81
Tabel 5 2 Jenis sarana prasarana BLH Kota Gorontalo	82
Tabel 5 3 Sumber daya finansial BLH Kota Gorontalo.....	83
Tabel 5 4 Jumlah retribusi kebersihan Kota Gorontalo tahun 2023	84
Tabel 5.5 Data Keluarga wajib retribusi Kota Gorontalo	85
Tabel 5.6 DATA USAHA RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA GORONTAL TAHUN ANGGARAN 2023.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Variabel pada model Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Kurniawan & Maani, 2020)	30
Gambar 2.2 Kerangka pikir.....	60
Gambar 4. 1 Struktur Birokrasi BLH Kota Gorontalo	92
Gambar 4. 2 QR code pembayaran Retribusi Kebersihan Kota Gorontalo.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	103
Lampiran 2 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	104
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	109
Lampiran 4 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Gorontalo....	111
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	113

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Berkat Rahmat Tuhan YME, serta bantuan yang tulus ikhlas dari berbagai pihak, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Adapun judul hasil penelitian Skripsi ini adalah: “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA GORONTALO” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam hasil penelitian ini, maka masukan dan kritikan dari berbagai pihak tak lupa penulis ucapkan terima kasih demi kesempurnaan penulisannya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta **”Bapak Endy Junus Danial dan ibu Meimoon Ibrahim”** yang telah banyak membimbing, mengasuh sampai menjadi dewasa dan akhirnya Insya Allah menjadi Sarjana dan Insya Allah akan berguna bagi bangsa dan negara nanti.

Dalam penyelesaian hasil penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama pembimbing 1: Bapak **Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si** dan pembimbing 2: Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si**. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikian pula ucapan terima kasih saya haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Alwi ,M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr Badu Ahmad, M.Si selaku dosen pembimbing I
5. Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku dosen pembimbing II
6. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Yang lebih banyak memberikan motivasi dalam terselesainya hasil penelitian skripsi ini, dan Insyah Allah kebaikan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT sebagai amal jariah yang bernilai pahala, Aamiin YRA.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan penulisan hasil penelitian skripsi ini yang sehingga membutuhkan kontribusi pemikiran untuk perbaikan kearah kesempurnaan. Demikian, Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 20 Januari 2024

Penulis

Mohamad Anugrah E.J. Danial

E011201093



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

Mohamad Anugrah E.J.Danial (E011201093), Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan di Kota Gorontalo, XII + 92 halaman + 3 gambar + 7 tabel + 5 lampiran + 42 daftar Pustaka dan dibimbing 1: Bapak Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si dan pembimbing 2 : Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan bagaimana faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, dengan fokus penelitian menganalisis faktor-faktor yang menunjang implementasi kebijakan tersebut. Pemilihan Lokus didasarkan kepada wilayah kelurahan daerah terpadat dan merupakan daerah pertokoan yang memiliki volume sampah terbesar di Kota Gorontalo. Informan yang digunakan sebanyak sepuluh informan yang berkompeten dalam memberikan penjelasan terhadap faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor komunikasi merupakan faktor yang merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sudah menerima informasi terkait dengan perda nomor 5 tahun 2020 dengan jelas serta dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat maupun petugas lapangan. Faktor sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Badan Lingkungan hidup (BLH) Kota Gorontalo sudah tercukupi. Namun ada satu penghambat yang masih menjadi permasalahan selama ini, yaitu sumberdaya manusia eksternal dan internal yang masih dianggap kurang untuk suksesnya pengimplementasian kebijakan perda Kota Gorontalo nomor 5 tahun 2020 tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan di Kota Gorontalo. Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan yang dimuat pada Kebijakan perda nomor 5 tahun 2020 ini dalam pendisposisiannya belum optimal, karena sesuai dari hasil wawancara yang dimana banyak pihak yang belum mendapatkan surat perintah langsung dan hal ini di dukung dengan pernyataan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo yang dimana perda ini belum ada turunannya dari DPR. Faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo, yang ada masih berpusat pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Gorontalo. Hal ini dikarenakan belum adanya turunan terkait perda Nomor 5 Tahun 2020. Sehingga membuat proses pengimplementasian kebijakan ini masih kurang efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Kebersihan



**HASANUDDIN UNIVERSITY
PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE**

ABSTRACT

"Mohamad Anugrah E.J.Danial (E011201093), *Analysis of the Implementation of Cleanliness Levy Policy in Gorontalo City.*" The document is 92 pages long and includes 3 images, 7 tables, and 5 appendices. It also contains a bibliography of 42 references. Mohamad Anugrah E.J.Danial was guided by Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si as the first supervisor and Dr. Nurdin Nara, M.Si as the second supervisor.

This research aims to analyze the implementation of the hygiene levy policy in the city of Gorontalo. This research is a qualitative research that explains how communication factors, resource factors, disposition factors and bureaucratic structure factors in the implementation of hygiene levy policies in Gorontalo City. Data collection techniques by observation and interviews, with the focus of research analyzing the factors that support the implementation of the policy. The selection of locus is based on the most populous area and is the shopping area that has the largest volume of waste in Gorontalo City. The informants used as many as ten informants who were competent in providing explanations for these factors. The results showed that: Communication factors are factors that are the responsibility of all parties, from the government to the public have received information related to regional regulation number 5 of 2020 clearly and can be understood well by the community and field officers. The resource factor owned by the Gorontalo City Government, in this case the Gorontalo City Environment Agency (BLH) has been fulfilled. However, there is one obstacle that is still a problem so far, namely external and internal human resources that are still considered insufficient for the successful implementation of Gorontalo City regional regulation policy number 5 of 2020 regarding the Cleanliness/Waste Levy in Gorontalo City. The disposition factor in the implementation of the hygiene levy policy contained in Regional Policy number 5 of 2020 in its disposition has not been optimal, because according to the results of interviews where many parties have not received direct orders and this is supported by a statement from the Gorontalo City Environment Agency where this regional regulation has not been derived from the DPR. The bureaucratic structure factor in the implementation of the hygiene levy policy in Gorontalo City, which is still centered on the Environment Agency (BLH) of Gorontalo City. This is because there is no derivative related to regional regulation Number 5 of 2020. Thus, making the process of implementing this policy still ineffective.

Keywords : *Implementation, Policy, Retribution, Cleanliness*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 bergulir dengan pesat dalam peradaban manusia yang turut mempengaruhi perilaku kehidupan bangsa, hal ini ditandai oleh semakintingginya perilaku produksi dan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Produksi dan konsumsi barang dan jasa pada hakekatnya merupakan hal yang lumrah, semakin tinggi peradaban masyarakat semakin tinggi pula tingkat produksi dan konsumsi tersebut. Hal ini tentunya akan menyebabkan peningkatan sampah atau limbah akibat peningkatan produksi dan konsumsi barang-barang tersebut.

Maka oleh karena itu pemerintah sebagai penggerak roda kehidupan masyarakat berupaya untuk menata seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah mengubah paradigma desentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah.

Undang-Undang tersebut disempurnakan lagi dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Esensi kebijakan otonomi daerah telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi dan memberikan harapan bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerah sesuai dengan potensi dimiliki masing-masing daerah.

Kota Gorontalo dengan segala kebijakannya sebagai salah satu daerah yang juga pelaksana otonomi daerah, tentunya memiliki potensi ekonomi yang dapat menunjang pembangunan daerah melalui sumber pendapatannya berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana PAD ini salah satu komponennya adalah

retribusi dan diantara retribusi tersebut maka retribusi pelayanan kebersihan persampahan.

Retribusi pelayanan kebersihan persampahan merupakan retribusi yang sangat diandalkan dan diharapkan oleh kota Gorontalo untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, hanya saja dimana dapat digambarkan bahwa pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan persampahan di kota Gorontalo terlihat rata-rata tidak efektif sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan diWilayah Kota Gorontalo

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2019	2,000,000,000.00	671,743,054.00	34	Tidak Efektif
2	2020	700,000,000.00	618,074,500.00	88	Cukup Efektif
3	2021	2,250,000,000.00	581,230,000.00	26	Tidak Efektif
4	2022	4,700,000,000.00	646,889,100.00	14	Tidak Efektif
5	2023	6,000.000.000.00	1,276,223,802.00	21	Tidak Efektif

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan di kota Gorontalo, menunjukkan nilai Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentaseperbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Rasio retribusi daerah dikatakan efektif, jika rasio mencapai angka minimal 1 atau 100% yang diperoleh dari intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas retribusi daerah. Secara umum nilai efektivitas (Yakub et al., 2022) dapat dikategorikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

PERSENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

**Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor:690.900.327 Tahun 1996.
Pedoman penilaian kinerja keuangan**

Dengan demikian maka perlulah dilakukan pengkajian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan retribusi kebersihan /persmpahan ini, oleh karena retribusi ini sangat diharapkan dapat menjadi sumber potensial pendapatan bagi Daerah.

Walaupun terkadang tidak memenuhi harapan yang diinginkan, sebagaimana diketahui PAD kota Gorontalo dalam tahun terakhir ini telah memberikan hasil sebagaimana yang di beritakan oleh KBRN, Gorontalo Selasa (17/1/2023) : Komisi B DPRD Kota Gorontalo menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada rapat kerja dengan OPD Mitra Komisi B terungkap, realiasi capaian PAD Kota Gorontalo tahun 2022 tidak mencapai target. Di tahun 2022, PAD ibu kota provinsi Gorontalo itu hanya sebesar Rp. 229 Milyar dari target Rp. 286 Milyar atau hanya mencapai 80,15 persen. Oleh karena itu kajian terhadap implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengenaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan berdasarkan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kota Gorontalo ini sangat perlu dilakukan

sebagaimana beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain (Dailiati et al., 2018)) : yang menyatakan bahwa:

“The research result indicated that the model of cleanliness policy implementation that can increase of PAD Pekanbaru City and be able to improve people's satisfaction divided into two (2) which are the evaluation model and the society satisfaction model. The evaluation model influence by criteria/variable of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, while the society satisfaction model influence by variables of society satisfaction, intentions, goals, plans, programs, and appropriateness of cleanliness retribution collection policy.”

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan kebersihan yang dapat meningkatkan PAD Kota Pekanbaru dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dibagi menjadi dua (2) yaitu adalah model evaluasi dan model kepuasan masyarakat.

Model evaluasi pengaruh kriteria/variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian, sedangkan model kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh variabel kepuasan masyarakat, niat, tujuan, rencana, program, dan kesesuaian kebijakan pemungutan retribusi kebersihan.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh (Lestari T.P et al., 2022) dengan judul Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar, yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa :

“Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar melalui pengenaan tarif retribusi persampahan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun masih ada beberapa kecamatan yang tidak memberlakukan sanksi pada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar mengalami kenaikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena ketepatan waktu dalam pendistribusian kupon retribusi sampah dari kecamatan melalui kolektor kepada wajib retribusi.

Pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi. Penyetoran retribusi dan target masih proposional terhadap jumlah wajib retribusi. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar yang mengalami penurunan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melakukan pembayaran retribusi persampahan, wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran

retribusiakan dikenakan sanksi.”

Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan pembandingan atau komparasi dalam kajian ini, sehingga diharapkan kajian implementasi kebijakan pemerintah kota Gorontalo tentang pelayanan kebersihan persampahan kiranya dapat memberikan hasil yang diharapkan, dimana sudah diketahui bahwa Kebijakan tentang pelayanan kebersihan persampahan di kota Gorontalo telah dituangkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyatakan bahwa :

Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Kebersihan Persampahan termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, syarat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi yang terutang, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. Yang ditunjang oleh Peraturan walikota Gorontalo nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

Kebijakan retribusi kebersihan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah , antara lain kewajiban bagi masyarakat untuk membayar iuran retribusi sebesar Rp. 20.000/ KK/bulan. Di Kota Gorontalo, kebijakan ini telah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir dan diatur dalam

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan daerah kota Gorontalo Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Kebersihan, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pemungutan dan pembayaran Retribusi Kebersihan, peraturan walikota gorontalo nomor 2 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja dinas kebersihan dan pertamanan, serta peraturan walikota Gorontalo nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Kebijakan ini mewajibkan warga untuk membayar retribusi kebersihan setiap bulannya sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh pemerintah.

Namun, meskipun kebijakan ini sudah diterapkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kebersihan lingkungan dan masih ada beberapa kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemberian informasi tentang kebijakan ini, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sesuai jenisnya, serta masih ada pelanggaran dan kecurangan dalam pembayaran retribusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis penerapan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemerintah tersebut yang diformulasikan dalam suatu judul penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian

yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?
2. Bagaimana faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo?
3. Bagaimana faktor disposisi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?
4. Bagaimana faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo.
2. Untuk menganalisis faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo.
3. Untuk menganalisis faktor disposisi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo .
4. Untuk menganalisis faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian dapat dilihat sebagai berikut

- a. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama studi peneliti

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merekomendasikan perbaikan dalam menerapkan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo.
- c. Kepada peneliti berikutnya yang ingin mendalami persoalan implementasi kebijakan pemerintah khususnya retribusi kebersihan untuk dapat dijadikan referensi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Analisis Kebijakan Publik

Teori analisis kebijakan adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Teori kebijakan melibatkan berbagai aspek, seperti aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Duncan MacRae pada tahun 1976 dalam (Irwana, 2021) menyatakan bahwa :

“Analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. “

Beberapa teori kebijakan yang sering digunakan dalam analisis kebijakan publik (Irwana, 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Teori Elite: Teori ini mengemukakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh sekelompok elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat. Elit ini dapat berupa pejabat pemerintah, pengusaha, atau kelompok kepentingan lainnya.
- b. Teori Kelompok Kepentingan: Teori ini mengemukakan bahwa kebijakan publik dibuat melalui interaksi antara kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda. Kelompok kepentingan ini dapat berupa kelompok masyarakat, kelompok bisnis, atau kelompok lainnya yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu masalah kebijakan.
- c. Teori Institusional: Teori ini mengemukakan bahwa kebijakan publik dibuat melalui proses institusional yang terstruktur dan terorganisir. Institusi-institusi ini dapat berupa lembaga pemerintah, organisasi

masyarakat, atau kelompok kepentingan lainnya.

- d. Teori Sistem: Teori ini mengemukakan bahwa kebijakan publik dibuat melalui interaksi antara berbagai sistem yang saling terkait, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial.
- e. Teori Rasionalitas Terbatas: Teori ini mengemukakan bahwa pembuat kebijakan memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan membuat keputusan yang rasional. Keterbatasan ini dapat berupa keterbatasan waktu, sumber daya, atau informasi yang tersedia.

Dalam analisis kebijakan publik, teori-teori tersebut dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan.

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Demikian pula Thomas R. Dye pada tahun 1981 dalam Budi Winarno (2002) menyatakan bahwa : Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah (*“ is whatever government choose to do or not to do”*). Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian

ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik.

Dalam (Nur & Guntur, 2019), menyatakan bahwa kebijakan publik (public policy) merupakan konsep tersendiri yang mempunyai arti dan definisi khusus akademik. Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Menurut Anderson “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Raksasataya mengemukakan “kebijakan sebagai suatu taktik dan Pendahuluan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”.

Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu: (1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, (2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi kebijakan publik.

Studi kebijakan merupakan hasil kontribusi dari empat tokoh besar dalam (Nur & Guntur, 2019), yaitu: Lasswell ditahun 1956 dengan mendirikan, “think-tank”, dan mendekati persoalan menggunakan pendekatan multidisipliner melalui tahap-tahap dalam proses kebijakan publik.

Simon dengan menekankan pada proses pengambilan keputusan dipusatkan pada ide rasionalitas, Lindblom ditahun 1959 mendukung pendekatan “*incrementalism*”, dan Easton ditahun 1965 yang mengonseptualisasikan hubungan antara masukan, pembuatan kebijakan, luaran kebijakan, dan

lingkungannya yang lebih luas.

Perkembangan kata “kebijakan” lebih jauh merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif.

Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai:

1. Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan;
2. Yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan dalam maksud, cara dan atau sarana;
3. Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi;
4. Sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.

Policy diartikan juga hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, atau sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari sinergi, kompromi, kemitraan atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil

oleh pemerintah atau institusi publik untuk memengaruhi masyarakat atau sektor tertentu. Kebijakan publik melibatkan proses pembuatan keputusan, pengalokasian sumber daya, dan implementasi tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap penting bagi kepentingan umum.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.

Adapun Kebijakan Publik terdiri dari berbagai macam (Irwana, 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Legislasi: Merupakan kebijakan yang ditetapkan melalui proses legislasi, seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Contohnya adalah kebijakan terkait lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau ekonomi. Kebijakan Fiskal: Merupakan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan anggaran pemerintah dan pajak. Kebijakan fiskal meliputi pengaturan tingkat pengeluaran dan penerimaan negara untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti kebijakan anggaran, pajak, subsidi, atau pemotongan pajak.
2. Kebijakan Moneter: Merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian kebijakan uang dan kredit dalam perekonomian. Kebijakan moneter melibatkan kebijakan suku bunga, likuiditas, atau cadangan bank sentral untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau stabilitas mata uang.
3. Kebijakan Sosial: Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Contohnya adalah kebijakan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan anak, atau

penanggulangan kemiskinan.

4. Kebijakan Lingkungan: Merupakan kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan mencakup perlindungan alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam, atau pengendalian polusi.
5. Kebijakan Keamanan dan Pertahanan: Merupakan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan pertahanan negara. Kebijakan ini mencakup pertahanan militer, kebijakan luar negeri, kebijakan intelijen, atau penanggulangan ancaman keamanan.
6. Kebijakan Pelayanan Publik: Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Contohnya adalah kebijakan pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, atau administrasi publik.

2.1.3 Proses Analisis dan Sistem Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang lebih intelektual.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan,

rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan.

Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan. (Kusuma, 2019)

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Pemahaman mengenai implementasi kebijakan menurut Grindle pada skripsi Hermayanti (2020) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

sedangkan menurut Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

Bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:


- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Sementara itu (Kurniawan & Maani, 2020) menjelaskan bahwa :

“*A Model of the Policy Implementation* mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 1). Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumber daya, 3). Karakteristik organisasi pelaksana, 4). Sikap para pelaksana, 5). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.”

Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Variabel pada model Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Kurniawan & Maani, 2020)

Teori implementasi kebijakan publik adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan publik. Teori ini melibatkan berbagai aspek, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut. Beberapa teori implementasi kebijakan publik (Jack Rabin, 2007) yang sering digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Teori *Top-Down*: Teori ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan secara hierarkis dari pemerintah pusat ke daerah atau masyarakat. Pemerintah pusat memberikan instruksi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan. Pendekatan *Top – Down* menggunakan logika berpikir dari „atas' kemudian melakukan pemetaan „ke bawah' untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

(Jack Rabin, 2007) Pendekatan top down sering disebut sebagai pendekatan policy centered karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tsb

efektif atau tidak biasanya lebih fokus pada kegagalan implementasi kebijakan karena menjelaskan persoalan-persoalan atau faktor penghambat implementasi. Tahapan kerja dlm pendekatan *Top-Down* adalah sebagai berikut:

1. Memilih kebijakan yang akan dikaji
2. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuandan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan mengidentifikasi bentuk-bentuk
3. keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan SOP) yang ada
4. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran
5. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan Pendekatan *top down* identik dengan *command and control* , keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan.

Contoh model implementasi *Top-Down* adalah: Mazmanian dan Sabatier; van Meter dan van Horn; Edward III dan Grindle.

- b. Teori *Bottom-Up*: Teori ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan dari bawah ke atas, yaitu dari masyarakat atau daerah ke pemerintah pusat. Masyarakat atau daerah memberikan masukan dan

partisipasi dalam implementasi kebijakan.

Teori *Bottom-Up* menggunakan logika berpikir dari „atas“ kemudian melakukan pemetaan „ke bawah“ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

Pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap pendekatan *top-down* yang dipelopori oleh Elmore ditahun 1978, Lipsky ditahun 1971, Berman ditahun 1978, Herjn dan Porter ditahun 1978. Fokus perhatian pendekatan *bottom up* adalah pada peran *street level* birokrat dan kelompok sasaran.

Pendekatan *bottom up* percaya bahwa implementasi akan berhasil jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan. Langkah-langkah dalam pendekatan *bottom up* adalah sebagai berikut:

1. Memetakan stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah
 2. Mencari informasi dari para aktor tsb tentang pemahaman terhadap kebijakan
 3. Memetakan keterkaitan antar aktor pada level terbawah dengan aktor pada level di atasnya
 4. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari format yang sama
 5. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi
- c. Teori Interaktif: Teori ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat atau daerah. Pemerintah dan masyarakat atau daerah saling berinteraksi dan

bekerja sama dalam implementasi kebijakan.

- d. Teori Difusi: Teori ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan melalui proses difusi, yaitu penyebaran informasi dan praktik-praktik yang efektif dalam implementasi kebijakan dari satu tempat ke tempat lain.
- e. Teori Advocacy: Teori ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan melalui advokasi atau perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu dalam implementasi kebijakan.

Dalam analisis implementasi kebijakan publik, teori-teori tersebut dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan. Bentuk-bentuk implementasi kebijakan publik dapat bervariasi tergantung pada sifat dan tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan publik yang telah dirumuskan secara formal dijalankan dan diterapkan dalam praktek.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Pati et al., 2022) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah

program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Hal ini melibatkan serangkaian tindakan konkret untuk menerapkan kebijakan yang telah disepakati dan memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai.

1. Implementasi kebijakan melibatkan sejumlah proses, termasuk:
 - a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Tahap ini melibatkan pelaksanaan program, kegiatan, atau intervensi yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan. Ini meliputi tindakan nyata seperti pengalokasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan lapangan, dan pengelolaan program yang berkaitan.
 - b. Koordinasi dan Kolaborasi: Implementasi kebijakan memerlukan kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini melibatkan koordinasi dengan departemen atau lembaga yang relevan, komunikasi dengan mitra eksternal, dan pembentukan aliansi untuk mendukung implementasi kebijakan.
 - c. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan guna memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, pemantauan kemajuan, dan penilaian dampak kebijakan.
 - d. Perbaikan dan Penyesuaian: Selama proses implementasi, dapat terjadi penemuan masalah atau tantangan yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan. Dalam hal ini, langkah-langkah perbaikan dan

penyesuaian akan diambil untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan mencapai hasil yang lebih baik.

2.2.1 Bentuk Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh.

Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dalam (Varanida, 2023) selanjutnya George C. Edward III mengemukakan model implementasi kebijakan public, yaitu: a.) komunikasi (communication), b.) Sumber-sumber (resources), c.) kecenderungan atau tingkah laku (disposition), d.) struktur birokrasi (bureaucratic structure). yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Komunikasi (communication), Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan

ingin di implementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut, dan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

- b. Sumber Daya (*resources*), Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi : .Kecukupan dan Kualifikasi, Kewenangan, Informasi, Saran dan prasarana,
- c. Kecenderungan atau tingkah laku (*disposition*), adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan.
- d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Standard Operating Procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Intinya menurut Edward III bahwa Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

" The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects."

Implementasi kebijakan merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan publik. Keberhasilan implementasi bergantung pada faktor-faktor seperti dukungan politik, ketersediaan sumber daya, kepemimpinan yang efektif, partisipasi publik, dan kapasitas institusi. Bentuk-bentuk implementasi kebijakan publik dapat bervariasi tergantung pada sifat dan tujuan kebijakan itu sendiri. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi kebijakan publik yang umum:

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Implementasi kebijakan publik sering melibatkan pelaksanaan program dan kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan. Contohnya adalah pelaksanaan program pemberian bantuan sosial, program pembangunan infrastruktur, program pendidikan, atau program kesehatan masyarakat.
- b. Alokasi Sumber Daya: Implementasi kebijakan juga melibatkan alokasi sumberdaya, baik itu dalam bentuk anggaran, tenaga kerja,

atau aset lainnya. Hal ini melibatkan pengaturan dan penggunaan sumber daya secara efisien untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan mencapai hasil yang diinginkan.

- c. Pembentukan Institusi: Implementasi kebijakan dapat melibatkan pembentukan atau perubahan institusi atau struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Ini mungkin melibatkan pembentukan badan atau lembaga baru, pengaturan ulang tugas dan tanggung jawab, atau peningkatan kapasitas institusi yang sudah ada.
- d. Regulasi dan Peraturan: Implementasi kebijakan juga melibatkan penerapan regulasi dan peraturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku individu, perusahaan, atau lembaga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Regulasi ini dapat berupa peraturan lingkungan, peraturan keamanan, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya yang relevan dengan kebijakan tersebut.
- e. Kampanye dan Edukasi: Implementasi kebijakan sering melibatkan kampanye informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang ada. Ini dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, penyuluhan publik, seminar, atau program komunikasi lainnya untuk membangun dukungan dan partisipasi publik.
- f. Monitoring dan Evaluasi: Implementasi kebijakan juga melibatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ini dapat dilakukan melalui

pengumpulan data, analisis kinerja, survei, atau tinjauan evaluasi yang sistematis.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai aktor dan pemangku kepentingan. Selain itu, bentuk implementasi kebijakan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana kebijakan tersebut diterapkan.

2.2.2 Konsep Keberhasilan Implementasi

Pemahaman akan kompleksitas implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, tetapi tidak cukup dengan pemahaman tersebut kemudian pelaksanaannya menjadi mudah. Kompleksitas persoalan implementasi juga bukan sebuah alasan yang cukup untuk menutupi atau memaafkan jika ada kegagalan dalam implementasi kebijakan. Kompleksitas persoalan harus dipahami sebagai upaya untuk mempersiapkan diri atau mengantisipasi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan.

Secara normatif organisasi publik adalah lembaga yang dirancang memiliki sumber daya dan kapasitas melalui sejumlah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki atas nama publik untuk mengatasi sejumlah persoalan publik. Jadi tidak ada alasan tidak memiliki sumber daya dan peralatan yang mencukupi sehingga tidak mampu mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Menjadi tugas pembuat kebijakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang diperlukan dalam rangka implementasi kebijakan yang dibuat.

Jika tidak mampu memenuhinya, maka tidak perlu dibuat kebijakan seperti yang diinginkan, kecuali jika maksudnya agar terlihat dari luar bahwa lembaga itu tidak kalah hebat melalui serangkaian kebijakan yang dibuat.

Hakekat kebijakan adalah sesuatu yang hendak dilaksanakan dan dirancang untuk bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jika tidak demikian maka keberadaannya hanya seperti daftar keinginan yang tidak didukung oleh seperangkat sumber daya dan peralatan untuk mengimplementasikannya. Dalam lingkup atau perspektif yang lebih operasional yaitu organisasi pelaksana kebijakan, asumsi serupa juga berlaku. Ketika organisasi pelaksana kebijakan telah diberikan kewenangan yang besar untuk melaksanakan kebijakan, maka tidak ada alasan untuk menutupi kegagalan pelaksanaan kebijakan dibalik kurangnya sumber daya dan peralatan.

Jika sudah diberikan kewenangan besar tetapi ternyata lembaga publik tidak mampu untuk mencukupi dirinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang demikian besar dan kompleks, maka tugas dan fungsi itu bisa dikurangi atau disederhanakan. Dalam konteks otonomi daerah di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahan, maka kewenangan tersebut bisa dipangkas atau diserahkan lagi kepada pemerintahan pusat.

Tetapi sejauh ini tidak ada daerah yang mengembalikan kewenangan yang dimiliki kepada pemerintah pusat karena merasa mampu untuk mengembanatau memikulnya. Justru yang terjadi adalah upaya meminta tambahan kewenangan dengan asumsi dengan penambahan kewenangan itu semuanya akan lebih mudah dilakukan daerah. Jika asumsinya kewenangan besar yang diberikan kepada daerah telah diikuti dengan pemberian alokasi dana dan sumber daya yang juga besar dari pemerintah pusat, maka seharusnya tidak ada persoalan terkait persoalan keterbatasan sumber daya dan peralatan.

Tetapi dalam praktiknya selalu muncul persoalan ini bahwa ada persoalan

terkait keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan juga pendanaan serta peralatan dalam mengimplementasikan kebijakan. Fenomena tersebut yang menunjukkan kompleksitas persoalan dalam mengimplementasikan kebijakan itu tidak cukup digunakan sebagai apologi atau alasan pemaaf. Ketika kebijakan publik sulit diimplementasikan. Pada dasarnya semua kebijakan publik memang sulit diimplementasikan dalam arti hingga mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

Ada saja sejumlah kekurangan dan keterbatasan yang bisa diraih, meskipun sudah mengerahkan sejumlah sumber daya dan kapasitas yang dimiliki organisasi. Implementasi kebijakan publik adalah sebuah proses kegiatan yang kompleks dan karenanya sulit dilakukan, tetapi fakta demikian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melakukannya secara optimal.

Implementasi kebijakan publik memiliki banyak faktor yang mempengaruhi dalam prosesnya, sehingga ada kemungkinan kegagalan dalam mencapainya. Ada banyak tujuan dan kepentingan yang ingin dipenuhi sehingga potensi kegagalannya menjadi besar.

Tidak berarti kebijakan publik adalah sesuatu yang sejak awal dirancang untuk gagal mencapai misinya, tetapi justru harus dilihat dalam sudut pandang yang positif yaitu untuk mengatasi semua persoalan tersebut. Asumsinya, jika tidak organisasi publik yang melakukan, maka organisasi privat atau swasta jelas lebih berisiko jika diminta untuk melakukannya.

Implementasi adalah sebuah proses yang di dalamnya ada kemungkinan gagal, tetapi ada banyak kemungkinan untuk berhasil. Kemungkinan berhasil selalu ada, tetapi tidak dalam arti yang sempurna, mulai dari ujung hingga akhirnya.

Begitu juga kemungkinan kegagalan dalam implementasinya senantiasa

mengancam, sehingga pemahaman terhadap faktor faktor pengaruh dalam implementasi kebijakan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui. Kegagalan dan keberhasilan adalah sesuatu keniscayaan dalam proses implementasi sehingga harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah. (Jumroh,2021)

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayahnya. Konsep pendapatan asli daerah melibatkan pemungutan pendapatan oleh pemerintah daerah dari sektor-sektor tertentu dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah.

(Nasir, 2019) PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

2.3.1 Konsep Pendapatan Asli daerah

Berikut adalah beberapa konsep terkait pendapatan asli daerah:

- a. Pajak: Pajak adalah salah satu konsep utama dalam pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat mengenakan pajak pada berbagai sektor, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan pajak lainnya. Pendapatan dari pajak ini menjadi sumber utama pendapatan asli daerah.

- b. **Retribusi:** Retribusi merupakan pungutan yang dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau institusi sebagai kontribusi atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi adalah retribusi parkir, retribusi kebersihan, retribusi pasar, dan retribusi izin tertentu. Retribusi ini juga menjadi bagian dari pendapatan asli daerah.
- c. **Hasil Usaha Milik Daerah (BUMD):** BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dihasilkan dari BUMD, seperti dividen atau laba, menjadi bagian dari pendapatan asli daerah.
- d. **Bagian hasil produksi dan pengelolaan sumber daya alam:** Jika wilayah pemerintah daerah memiliki potensi sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, atau pengelolaan hutan, bagian dari hasil produksi atau eksploitasi sumber daya alam tersebut dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.
- e. **Hibah dan Sumbangan:** Pemerintah daerah juga dapat menerima hibah atau sumbangan dari pihak ketiga, baik dalam bentuk uang tunai, aset, atau proyek pembangunan. Hibah dan sumbangan ini juga dapat menjadi bagian dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah berperan dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mencapai kemandirian keuangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

2.3.2 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah beberapa kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang dapat

diimplementasikan oleh pemerintah daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Undang-undang ini mengatur tentang pengenaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai jenis pajak dan retribusi, tata cara pengenaan, pemungutan, serta hak dan kewajiban wajib pajak dan retribusi.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Undang-undang ini mengatur tentang pembagian Pendapatan Asli Daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai alokasi dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta pembagian hasilnya antara kedua pihak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah. Peraturan ini mencakup tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah, serta pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah: Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan ini mencakup tata

cara pengumpulan, pemungutan, dan penagihan Pendapatan Asli Daerah, serta penggunaan dan pelaporan pendapatan tersebut.

- e. Peraturan Daerah: Setiap pemerintah daerah juga memiliki peraturan daerah yang mengatur Pendapatan Asli Daerah di wilayahnya. Peraturan daerah ini dapat mencakup ketentuan mengenai tarif pajak dan retribusi daerah, penggunaan Pendapatan Asli Daerah, serta mekanisme pengumpulan, pemungutan, dan pengelolaan pendapatan

2.4 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya sebagai imbalan atas pemberian suatu pelayanan atau pemakaian fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Konsep retribusi daerah melibatkan pemberian imbalan finansial kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kompensasi atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh oleh pihak yang dikenai retribusi.

2.4.1 Konsep Retribusi Daerah

Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan konsep retribusi daerah:

- a. Pelayanan atau Pemakaian Fasilitas Umum: Retribusi daerah biasanya dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemakaian fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya termasuk retribusi parkir, retribusi penggunaan pasar, retribusi pelayanan administrasi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggunaan ruang publik, dan sebagainya.

- b. **Legalitas dan Kewenangan:** Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi yang dapat dikenakan, tarif retribusi, serta prosedur pengenaan dan pemungutan retribusi. Kewenangan ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah dan keuangan daerah.
- c. **Imbalan Finansial:** Retribusi daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemerintah daerah.
- d. **Prinsip Proporsionalitas:** Tarif retribusi yang dikenakan harus sesuai dengan manfaat yang diperoleh oleh pihak yang dikenai retribusi. Prinsip proporsionalitas ini mengacu pada prinsip bahwa tarif retribusi seharusnya sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- e. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan pengenaan dan pemungutan retribusi. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap pematuhan wajib retribusi, penindakan terhadap pelanggaran, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan retribusi.

Konsep retribusi daerah ini bervariasi di setiap daerah tergantung pada regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menetapkan jenis retribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.4.2 Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo

Retribusi Kebersihan di Kota Gorontalo adalah salah satu bentuk retribusi daerah yang dikenakan kepada warga atau pemilik bangunan di Kota Gorontalo sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Konsep retribusi kebersihan ini bertujuan untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Gorontalo. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan konsep retribusi kebersihan di Kota Gorontalo:

- a. **Lingkup Pelayanan:** Retribusi kebersihan di Kota Gorontalo meliputi pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah, pembersihan jalan dan trotoar, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan umum. Pelayanan ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Gorontalo.
- b. **Tarif Retribusi:** Tarif retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah setempat. Tarif retribusi biasanya ditentukan berdasarkan kategori atau jenis bangunan, seperti rumah tinggal, bangunan komersial, industri, dan sejenisnya. Tarif ini mencakup biaya pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- c. **Pemungutan Retribusi:** Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Gorontalo. Pihak yang dikenai retribusi akan menerima tagihan atau surat pemberitahuan retribusi kebersihan dan diharapkan untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah daerah Kota Gorontalo

memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pematuhan wajib retribusi kebersihan. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pembayaran retribusi, pemerintah daerah dapat melakukan penindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- e. Penggunaan Pendapatan: Pendapatan yang diperoleh dari retribusi kebersihan di Kota Gorontalo digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan, termasuk pengangkutan dan pengolahan sampah, pembersihan jalan, serta pengelolaan fasilitas umum yang terkait dengan kebersihan.

Konsep retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ini diatur oleh peraturan daerah setempat yang mengatur lebih detail mengenai tarif, mekanisme pemungutan, serta penggunaan pendapatan retribusi.

2.4.3 Kebijakan Retribusi Kebersihan Di Kota Gorontalo

Berikut ini adalah kebijakan yang mengatur Retribusi Kebersihan di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Kebersihan: Peraturan daerah ini mengatur tentang jenis, tarif, dan mekanisme pemungutan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Peraturan ini juga mengatur tentang objek retribusi, pembebanan retribusi, kewajiban pembayaran, sanksi pelanggaran, dan penggunaan pendapatan retribusi.
- b. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Kebersihan: Peraturan walikota ini memberikan petunjuk teknis mengenai tata cara

pemungutan dan pembayaran retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Peraturan ini mencakup prosedur pengiriman tagihan, batas waktu pembayaran, sanksi atas keterlambatan pembayaran, dan administrasi pemungutan retribusi.

- c. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan: Peraturan walikota ini mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Gorontalo sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi kebersihan. Peraturan ini mencakup struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta prosedur operasional dalam melaksanakan pelayanan kebersihan dan pemungutan retribusi.
- d. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis: Peraturan walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kota Gorontalo. Peraturan ini mencakup tata cara pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta kaitannya dengan pelayanan kebersihan dan pemungutan retribusi. Peraturan retribusi di kota Gorontalo Nomor 5 tahun 2018 ini telah dibahas Kembali menjadi nomor 5 tahun 2020 tentang Retribusi jasa umum .

Peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar hukum yang mengatur retribusi kebersihan di Kota Gorontalo. Setiap warga atau pemilik bangunan di Kota Gorontalo diharapkan untuk mematuhi aturan-aturan tersebut, termasuk dalam hal pembayaran retribusi kebersihan.

2.1 Kontribusi Retribusi Kebersihan

Kontribusi adalah keterlibatan, keikutsertaan, atau sumbangsih. Kontribusi adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu, contribute, contribution maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan.

Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama sedangkan kontribusi sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa "kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan". Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlihat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meski tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut berbeda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto dalam Fitriyani (2020) kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan McEachern, peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu sehingga Gross, Mason dan McEachern dalam buku pokok-pokok pemikiran dalam sosiologi David Berry, mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu.

Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Dalam statistika, kontribusi adalah kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya atau pengaruh naik turunnya variabel independent yang disebabkan oleh naik turunnya variabel independent. Sehingga dengan demikian, dalam penelitian ini kontribusi retribusi kebersihan diharapkan mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah sebagai variabel independent. Oleh karena komponen dari pada PAD salah satunya adalah retribusi kebersihan.

Oleh karena retribusi merupakan salah satu retribusi daerah, maka Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Nasir, 2019)

2.5 Teori Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensorik mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Apabila seseorang sudah memiliki motivasi, maka orang tersebut sudah siap untuk bertindak. Tindakan yang diambil ini akan dipengaruhi oleh persepsi

pada situasi yang dihadapinya. Dua orang dengan motivasi dan tujuan yang sama mungkin bertindak secara berbeda karena mereka berada dalam situasi yang berbeda (Stephen Robbin, 2019)

Persepsi merupakan bagian dari proses kehidupan yang pada setiap orang dengan cara membuat penilaian terhadap apa yang dilihat dan kemudian melakukan kegiatan berpikir untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Manusia merupakan individu yang dapat beradaptasi sehingga persepsi terhadap lingkungan akan mempengaruhi hubungan antara individu terhadap lingkungannya. (Sumarandak et al., 2021)

(Badrianto et al., 2022) Ekpresi mengenai orang lain merupakan studi awal tentang persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam Bahasa Inggris *perception* berasal dari Bahasa latin *perception*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambi, yang menurut Alex Sobur persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.

Adapun dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses Ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.

Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai persepsi manusia terhadap lingkungannya dalam hal ini termasuk tanda, simbol dan spasial yang terdapat pada lingkungan tersebut, diantaranya adalah : teori *Gestalt*, *Ecological*

perception of the environment , teori Brentano , Brunswik's model, dan *Transactional theory of perception* .

a. Teori Gestalt

Teori Gestalt dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat arsitektural dan didasarkan pada asumsi secara menyeluruh bahwa manusia membaca maknabentuk atau melodi masuk ke dalam persepsi melebihi jumlah sensasi-sensasi individual sehingga manusia melihat obyek (tanda, simbol dan lain-lain) sebagai suatu kesatuan dan tidak mampu membedakannya bagian per bagian.

Kelemahan teori ini adalah dalam hal waktu dan pengamatan yang berulang, bila seseorang mempergunakan waktu yang agak lama dalam merekam obyek, maka semakin lama mengamati semakin mungkin seseorang melihat bagian per bagiannya dan semakin dapat membedakannya, apalagi bila pengamatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

b. *Ecological perception of the environment*.

Teori *ecological perception* yang dikemukakan oleh Gibson (Sumarandaket al., 2021) menekankan perlunya pendekatan persepsi secara menyeluruh dan terarah sehingga pola-pola stimulasi (dalam hal ini bisa berupa tanda, simbol atau lainnya) memberikan the perceiver (orang yang merasakannya, melihatnya) informasi sesegera mungkin mengenai suatu lingkungan termasuk karakter dari obyek atau tempat melalui sedikit usaha atau aktifitas yang kognitif.

c. Teori Brentano

Brentano membagi persepsi manusia menjadi dua yaitu: *outer*

perception dan inner perception, fenomena fisik menggunakan *outer perception* manusia pada saat fenomena mental melibatkan *inner perception* manusia. Fenomena mental ini bersifat nyata dan juga disengaja. Secara empiris mungkin manusia dipuaskan oleh sebuah struktur seperti entitas spasial fisik yang asli tetapi secara intelektual dan spritual manusia membutuhkan pemahaman motivasi yang berada dibelakangnya.

Dualitas intensi dan fenomena ini seperti saling mempengaruhi antara obyektifitas dan subyektifitas atau secara sederhana antara pikiran dan perasaan. Tantangan arsitektur adalah menstimulasi kedua inner dan outer perception-nya untuk mempertinggi pengalaman fenomenal pada saat pengekspresian pemaknaan secara serempak dan membangun dualitas ini dalam tanggapan terhadap ciri-ciri site dan lingkungan.

d. Brunswik's model,

Brunswik's lens model oleh Egon Brunswik berpendapat bahwa rangsangan lingkungan menjadi terfokus lewat usaha perseptual kita. Usaha ini dipengaruhi oleh atribut-atribut latar yang dimiliki pengamat kemudian merekam isyarat-isyarat yang bisa ditangkap dari jauh kemudian memilah ciri-ciri obyektif lingkungan dan perbedaan yang ada yang disebut isyarat-isyarat yang bisa ditangkap dari dekat dalam mengakurasi persepsi (validitas ekologis), syarat-isyarat ini kemudian berturut-turut digabungkan dan diproses secara berbeda sehingga terjadi pemanfaatan isyarat oleh individu dalam membuat keputusan perseptual terhadap pilihan yang ada, proses tersebut

berlangsung dan kembali ke awal, jadi setelah ada penerimaan, informasi tersebut akan menjadi atribut-atribut latar dari benda yang dilihatnya di masa yang akan datang dan seterusnya.

Ini di analogikan seperti cara kerja sebuah lensa kamera yang merekam semua elemen-elemen visual yang berada dalam jangkauannya. Rekaman itu sangat bergantung pada jarak elemen-elemen yang dilihat, jadi detail sebuah benda tergantung pada jaraknya.

e. *Transactional theory of perception* .

Teori transactional yang dicetuskan oleh Mead tahun 1903, Dewey dan Bentley tahun 1949, Ames tahun 1960 (Lang,1987) menekankan peran pengalaman dalam persepsi dan berfokus pada hubungan yang dinamis antara manusia dan lingkungan. Persepsi dipertimbangkan sebagai suatu transaksi dimana lingkungan, pengamat dan persepsi saling tergantung satu sama lainnya. Teori ini membuat sejumlah asumsi sebagai berikut :

- Persepsi adalah multimodal
- Persepsi adalah sesuatu yang aktif dan bukan merupakan proses yang pasif.
- Persepsi tidak dapat dijelaskan dengan pembagian perilaku kedalam perceiver dan dirasakan.
- Persepsi tidak dapat dijelaskan yang berkaitan dengan respons yang dikondisikan ke stimuli. Hubungan antara orang dengan lingkungan adalah sesuatu yang dinamis.
- Image lingkungan yang dimiliki oleh pengamat tergantung pada pengalaman masa lalu, motivasi masa sekarang dan sikap.

- Pengalaman masa lalu diproyeksikan ke situasi masa sekarang dalam hubungannya dengan kebutuhan seseorang.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa manusia sebagai pengamat selalu melakukan eksplorasi pada setiap objek yang ada disekitarnya. Selanjutnya makna yang berasal dari kekhasan suatu objek maupun lingkungan, bahkan sesuatu yang abstrak akan ditangkap oleh panca indera manusia sebagai suaturangsangan.

Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam benak pengamat terhadap lingkungan sekitarnya. Pandangan final itulah yang disebut sebagai persepsi. Rangsangan yang menghasilkan persepsi dapat berupa suatu objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa, yang disadari dan dimengerti oleh pengamat.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian (Ulfa & Mashur, 2022) dengan judul; **Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru**, menyatakan bahwa masih diperlukannya retribusi yang optimal bagi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru dengan keterbatasan jumlah petugas dan lemahnya pengawasan Dinas, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemungut retribusi sampah. Tentunya sangat berpengaruh terhadap realisasi retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian (Pati et al., 2022). **Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E- Government : Studi Terhadap Aplikasi Smart In Pirt Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka**, Hasil dari

penelitian yaitu implementasi kebijakan inovasi berbasis e-government yaitu aplikasi SMART IN PIRT cukup baik karena dinilai tepat dan memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam jumlah penerbitan sertifikat PIRT. Serta dapat mencapai luaran yang diharapkan yaitu memberikan dampak terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan memberikan perubahan serta dapat diterima oleh kelompok sasaran. Namundipengaruhi oleh integrasi regulasi pusat dan daerah serta beberapa faktor pendorong dan penghambat lainnya.

3. Penelitian (Lestari T.P et al., 2022) dengan judul **Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar** : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di Kota Makassar melalui pengenaan tarif retribusi persampahan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun masih ada beberapa kecamatan yang tidak memberlakukan sanksi pada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar mengalami kenaikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena ketepatan waktu dalam pendistribusian kupon retribusi sampah dari kecamatan melalui kolektor kepada wajib retribusi. Pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi. Penyetoran retribusi dan target masih proporsional terhadap jumlah wajib retribusi. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar yang mengalami penurunan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat

mengenai kewajiban melakukan pembayaran retribusi persampahan, wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi.

4. Penelitian (Nasir, 2019) **Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah**, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kontribusi sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007- 2013 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Selanjutnya lain-lain PAD yang sah, retribusi dan BUMD.

5. Penelitian (Kurniawati, 2023) dengan judul penelitian **Analysis Of Public Policy Implementation On Bureaucracy Transformation Post Covid-19 Pandemic In Garut District**. *The results of the study show the importance of bureaucratic transformation with a dynamic bureaucratic structure and cultureas well as the ability to keep up with social changes that occur on the basis of providing maximum public services, especially considering the economic potential of Garut Regency which can be a source of foreign exchange for the country, community especially in Garut Regency. The shift in the public service bureaucracy is expected to encourage economic growth in Garut Regency.*

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya transformasi birokrasi dengan struktur dan budaya birokrasi yang dinamis serta kemampuan mengimbangnya perubahan sosial yang terjadi atas dasar pemberian pelayanan publik secara maksimal, apalagi mengingat potensi perekonomianKabupaten Garut yang dapat memberikan sumber devisa negara, masyarakat khususnya di Garut Daerah. Pergeseran birokrasi pelayanan publik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi diKabupaten Garut.

2.7 Kerangka Pikir

Pemerintah Kota Gorontalo telah melaksanakan kebijakan publik dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan guna meningkatkan kebersihan lingkungan juga sebagai sumber pendapatan daerah sebagai dasarnya adalah peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kota Gorontalo, yang mengatur penyelenggaraan tata cara pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, serta kaitannya dengan pelayanan kebersihan dan pemungutan retribusi. Implementasi kebijakan publik sangat diharapkan keberhasilan pelaksanaannya.

Hal ini tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang menunjang terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh George Edward III dalam (Varanida, 2023) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat melalui model implementasi kebijakan publik,

yaitu:

- a). Komunikasi (*communication*),
- b). Sumber-sumber (*resources*),
- c). Kecenderungan atau tingkah laku (*disposition*),
- d). Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Beranjak dari uraian tersebut maka dirasa sangat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti memaparkan kerangka pikir guna mempermudah pembaca dalam memahami aspek yang menjadi fokus dan lokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka pikir

Sumber: Kajian Teori